



BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN AGAM

Jalan Gajah Mada Simpang III Lubuk Basung

Nomor : 419 /K.BAWASLU-PROV.SB-01/PM.01.02
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Larangan Mutasi Jabatan

31 Desember 2019

Kepada Yth:
Bupati Agam
di

Tempat

Dengan hormat,

Berdasarkan lampiran Peraturan KPU Nomor 16 tentang Perubahan atas Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020, tanggal pelaksanaan Penetapan pasangan Calon Peserta Pemilihan Tahun 2020 yaitu pada tanggal 8 Juli 2020.

Pasal 71 ayat (2) dan ayat (3) Undang- Undang Nomor 10 Tahun 2016 menyebutkan bahwa "2) Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota dilarang melakukan penggantian pejabat 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan kecuali mendapat persetujuan dari Menteri; dan 3) Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota dilarang melakukan menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon baik di daerah sendiri maupun di daerah lain dalam waktu 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan penetapan pasangan calon terpilih"

Berkenaan dengan hal tersebut, kami mengingatkan kepada Pemerintah Kabupaten Agam untuk tidak melaksanakan mutasi jabatan 6 (enam) bulan sebelum penetapan pasangan calon yaitu pada tanggal 8 Januari 2020. Bersama ini kami lampirkan peraturan-peraturan terkait larangan tersebut.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

KETUA;

DELVYS, ST

Tembusan:

1 Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera barat

Lampiran : Surat Bawaslu Kabupaten Agam
Nomor : 419/K.BAWASLU-PROV.SB-01/PM.01 02
Tanggal : 31 Desember 2019

a. Undang- Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang.

- Pasal 190

"Pejabat yang melanggar ketentuan pasal 71 ayat (2) atau 162 ayat (3), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) bulan atau paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) atau paling banyak Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah)."

- Pasal 188

"Setiap Pejabat negara, pejabat daerah, pejabat Aparatur Sipil Negara, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah yang dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 71, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) bulan atau paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) atau paling banyak Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah).

- Pasal 71

- 1) Pejabat negara, pejabat daerah, pejabat aparatur sipil negara, anggota TNI/POLRI, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon;
- 2) Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota dilarang melakukan penggantian pejabat 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan kecuali mendapat persetujuan dari Menteri;
- 3) Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota dilarang melakukan menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon baik di daerah sendiri maupun di daerah lain dalam waktu 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan penetapan pasangan calon terpilih;

- 4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) berlaku juga untuk Penjabat Gubernur atau Penjabat Bupati dan Walikota;
- 5) Dalam hal Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota selaku petahana melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), petahana tersebut dikenai sanksi pembatalan sebagai calon oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota, dan
- 6) Sanksi sebagaimana dimaksud ayat (1) sampai dengan ayat (3) yang bukan petahana diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

b. Pasal 73 ayat (7) Undang- Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatut Sipil Negara
"Mutasi PNS dilakukan dengan memperhatikan prinsip larangan konflik kepentingan"

c. Tanggal pelaksanaan Penetapan Pasang Calon Peserta Pemilihan tahun 2020 yaitu pada tanggal 8 Juli 2020 lampiran Peraturan KPU Nomor 16 tentang Perubahan atas Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020.